

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kualitas perawi hadis hak suami dan isteri dari hadis I-VI semua siqqoh dan diakui kejujurannya dan dalam sanad serta matan tidak mengandung syadz dan illat maka bisa disebut hadis sahih.

#### B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini penulis menghimbau:

1. Agar sebelum hadis itu diamalkan hendaknya terlebih dahulu hadis tersebut diteliti kualitasnya baik matan maupun sanadnya yang berkenaan dengan masalah apapun, agar tidak menyalahi syara.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut dalam masalah suami isteri ini.
3. Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan bila dijumpai kesalahan.